



VERSI UMUM

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN

ELIFE MAX ASSURANCE

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

NAMA PRODUK:
ELIFE Max Assurance

JENIS PRODUK:
Asuransi Jiwa Seumur Hidup

02

NAMA PERUSAHAAN:
PT Equity Life Indonesia

ALAMAT:
Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
Website: www.equity.co.id

Equity Life Indonesia Service Assistant
Contact Center : 1500 079
WhatsApp : 0817 2330 777
Email : contact.center@equity.id

03

DATA RINGKAS:

ELIFE Max Assurance merupakan produk Asuransi Jiwa Seumur Hidup yang memberikan perlindungan terhadap risiko Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan hingga Tertanggung berusia 90 tahun.

04

MANFAAT PRODUK:

Manfaat Asuransi Dasar

Jika terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan dalam Masa Asuransi terhadap diri Tertanggung, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Polis berakhir.

Manfaat Asuransi Tambahan

Tambahan Manfaat Meninggal Dunia akibat Penyakit atau Kecelakaan hingga Tertanggung berusia 90 tahun.

05

PERSYARATAN DAN TATA CARA:

- a. Usia Masuk Pemegang Polis** : 17 - 70 tahun (ulang tahun terdekat)
- Usia Masuk Tertanggung** : 1 - 70 tahun (ulang tahun terdekat)
- b. Mata Uang** : Rupiah
- c. Masa Pembayaran Premi** : Sekaligus, 3, 5, 10, 15, 20 tahun
- d. Masa Asuransi** : Hingga Tertanggung berusia 90 tahun
- e. Frekuensi Pembayaran Premi** : Tahunan, Semesteran, Triwulanan, Bulanan dan Tunggal
- f. Premi**
Premi asuransi bersifat tetap dan akan dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, besaran Uang Pertanggungan, Masa Pembayaran Premi, dan Masa Asuransi yang ditentukan pada saat pengajuan Polis asuransi.

g. Ketentuan Underwriting:

- i. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
- ii. Berlaku ketentuan pemeriksaan kesehatan (medis/nonmedis).

h. Tata Cara Pengajuan Asuransi

- i. Calon Pemegang Polis dan Tertanggung wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
- ii. Melampirkan Dokumen:
 1. Fotokopi Identitas Diri (KTP-el/Paspor) Calon Pemegang Polis, dan Tertanggung.
 2. Fotokopi halaman depan buku tabungan.
 3. Fotokopi Akta Lahir (khusus Tertanggung anak).
 4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
 5. Surat Kuasa Pendebitan Rekening (khusus pembayaran Autodebet).
 6. Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut.

i. Tata Cara Klaim

- i. Pengajuan klaim secara tertulis harus disampaikan oleh Pemegang Polis ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Pemegang Polis/Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Dokumen Klaim Meninggal Dunia:

1. Asli Formulir Pengajuan Klaim Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 2. Asli Polis, tidak berlaku untuk Polis elektronik (*e-Policy*).
 3. Fotokopi identitas diri (KTP-el/paspor/KITAS/KITAP), kartu keluarga Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, penerima manfaat.
 4. Fotokopi Akta Kematian Tertanggung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 5. Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung atau Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit selama informasi yang diterangkan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung.
 6. Fotokopi Surat Keterangan sebab meninggal yang harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat apabila Tertanggung meninggal di luar wilayah Republik Indonesia.
 7. Asli Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan.
 8. Fotokopi legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
 9. Surat kuasa bermeterai pembayaran manfaat (jika Termaslahat lebih dari satu).
 10. Fotokopi legalisasi Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
 11. Asli Surat Kuasa bermeterai kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung Asuransi.
 12. Fotokopi Akta Perubahan terbaru apabila Pemegang Polis Badan Hukum dan stempel perusahaan pada Formulir Pengajuan Klaim.
 13. Surat Kuasa bermeterai apabila pembayaran klaim dibayarkan kepada pihak lain dan bukan Termaslahat dalam Polis.
 14. Keterangan-keterangan atau dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.
- ii. Penanggung akan melakukan pembayaran manfaat asuransi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan manfaat asuransi diterima secara lengkap dan klaim disetujui oleh Penanggung.

j. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86
Jakarta 10220
www.equity.co.id



Equity Life Indonesia Service Assistant

Contact Center : 1500 079
WhatsApp : 0817 2330 777
Email : contact.center@equity.id
Jam Operasional : Senin - Jumat, 08.30 - 17.00

06

PENGECUALIAN:

Manfaat Meninggal Dunia ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
3. Perbuatan kejahatan/Pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
4. Tindakan bunuh diri yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya asuransi atau sejak tanggal pemulihan asuransi.

07

BIAYA-BIAYA:

- a. Biaya pencetakan Buku Polis sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) tidak termasuk dalam Premi asuransi dan dibayarkan pada saat pengajuan Polis asuransi. Biaya ini tidak dikenakan jika Pemegang Polis menggunakan fasilitas pencetakan Polis elektronik (*e-Policy*).
- b. Biaya Akuisisi, Administrasi, dan Komisi Tenaga Pemasar sudah termasuk dalam Premi Asuransi yang dibayarkan.

08

RISIKO-RISIKO:

- a. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan produk ini serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan, termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkan secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis Asuransi.
- b. Risiko pasar, risiko hukum dan kepatuhan, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko asuransi, risiko strategis, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya adalah risiko yang akan mempengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat, dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.

09

SIMULASI PRODUK:

Produk Asuransi Dasar	ELIFE Max Assurance
Produk Asuransi Tambahan	MaxLife Protection Rider
Usia Tertanggung	30 tahun
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Asuransi	Hingga usia 90 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan Dasar	Rp500.000.000
Uang Pertanggungan Tambahan	Rp500.000.000
Premi Asuransi Dasar	Rp7.860.000
Premi Asuransi Tambahan	Rp2.725.000
Total Premi	Rp10.585.000

Jika Tertanggung Meninggal Dunia akibat penyakit atau kecelakaan yang terjadi dalam Masa Asuransi dan berusia tidak lebih dari 90 tahun, maka akan diberikan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan atau Rp1.000.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1 Miliar terdiri dari Uang Pertanggungan Dasar Rp500 juta dan Uang Pertanggungan Tambahan Rp500 juta

10

KETENTUAN LAIN-LAIN:

- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk ini dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan Polis produk ini.

11

PENTING UNTUK DIBACA:

- Anda wajib membaca dan memahami produk ini sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.

- c. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- d. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.
- e. Penggunaan data dan informasi pribadi Anda terbatas untuk kepentingan pemasaran dan penutupan asuransi pada Penanggung.